



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 371 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 02 BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) serta lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bengkayang dipandang perlu membentuk kelembagaan Sekolah di Kecamatan Bengkayang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2004;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 03 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 02 BENGKAYANG
- PERTAMA : Membentuk kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 Bengkayang Kabupaten Bengkayang untuk nama dan lokasi sekolah dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 Bengkayang di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai pada tahun pelajaran 2007/2008.
- KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
 - Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 09 AGUSTUS 2007

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Bar di Pontianak.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
5. Kabag Kepegawaian Setda Kabupaten Bengkayang.
6. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bengkayang.
- 7.

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina TK.I
Nip. 010 182 156

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

NO	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Ket
			Kecamatan	Kab/Kodya/Kotif	
1.	Kalimantan Barat	SMA Negeri 02 Bengkayang	Bengkayang	Kab. Bengkayang	

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina TK.I
Nip. 010 182 156